## **ABTRAK**

Fajar Zikri Yanuar Nim. 1173060026 "Peraturan Daerah kota Bandung Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pelarangan, pengawasan dan Pengendalia Minuman Beralkohol Dalam perspektif Hukum Pidana Islam"

Sejak banyaknya peredaran minuman beralkohol maka pemerintah kota bandung menciptakan peraturan daerah kota bandung yang mana peraturan tersebut untuk dapat mengendalikan peredaran minuman beralkohol serta agar mengawasi peredaran minuman beralkohol di dalam peraturan daerah kota bandung sanksi atau tindak pidana terdapat dalam pasal 27 dan larangan minuman beralkohol tertera dalam pasal 15 di dalam pasal 15 menegaskan bahwasannya setiap orang dilarang menyimpan, mengedarkan serta membawa minuman beralkohol baik golongan A, B dan C. untuk sanksi minuman beralkohol dibagi sesuai dengan golongan minuman beralkohol.

Minuman beralkohol adalah suatu minuman yang mengandung zat etanol atau etil alkohol. Sub masalah yang menjadi titik fokus penulis adalah 1) Bagaimana unsur-unsur dan saksi dalam perda kota Bandung pasal 17 dan pasal 27 2) Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap perda kota bandung pasal 17 dan pasal 27.

Dalam penelitian ini menggunakan dua teori hukum yang digunakan yaitu menggunakan teori hukum positif dan menggunakan hukum Islam. Sumber hukum positif yang digunakan menggunakan peraturan daerah yang berlaku di kota Bandung dan teori hukum Islam yang digunakan menggunakan Hadist, Al-Quran.

Metode penelitian yang penulis gunakan menggunakan jenis metode *deskriptif kualitatif* yaitu menganalisis permasalahan yang tidak berdasarkan dengan angka-angka melainkan berdasarkan gambaran ataupun menganalisis dari suatu permasalahan.

Hasil dari penelitian ini memiliki jawaban dari rumusan masalah jawaban tersebut yaitu: 1. Bahwasannya di dalam peraturan daerah kota bandung tentang larangan minuman beralkohol tertera dalam pasal 17 yang di dalamnya menjelaskan tentang setiap orang dilarang menyimpan, mengedarkan serta membawa minuman alkohol baik golongan A, B dan C serta dalam ketentuan pidana dalam perda tersebut tertera dalam pasal 27 yang mana ketentuan pidana tersebut ditegakkan dengan kentuan sesuai golongan minuman beralkohol tersebut. 2. Bahwasannya di dalam hukum pidana Islam baik penjualan, pengedaran, pembuatan dan pembelian minuman beralkohol di larang dan di haramkan minuman beralkohol oleh Allah karena minuman beralkohol banyak madorotnya dibandingkan manfaatnya.